

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (2019-2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AAN ARDIYAN MAJID

18103050096

PEMBIMBING :

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian masalah dalam perkawinan yang buruk, yang timbul karena adanya konflik. Suami dan istri yang tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangganya, akan berujung pada perceraian. Data perceraian di Kabupaten Sleman dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Dimulai dari 2019 yang bisa dikatakan juga masa sebelum covid menyebar luas di Indonesia, hingga 2021 kasus covid 19 mulai melandai. Data tersebut secara berturut adalah sebagai berikut: 2019 sebanyak 1622 kasus, 2020 sebanyak 1729 kasus, dan 2021 sebanyak 1286 kasus. Terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan. Penurunan ini merupakan salah satu akibat dari banyaknya pihak yang berperan dalam usaha menekan angka perceraian, termasuk salah satunya adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 lahir dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Namun demikian, keberadaan BP4 belum terlalu masyhur dikalangan masyarakat umum. Penulis tertarik meneliti peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh BP4 dalam meminimalisir angka perceraian tahun 2019 – 2021.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yuridis dan sosiologis. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis. Adapun dalam analisis data, penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan struktur pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 dalam upaya meminimalisir angka perceraian melalui program dan pelayanan yang diberikan belum maksimal namun sudah cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dan hambatan yang dihadapi BP4 dalam menjalankan perannya. Adapun hambatan yang dihadapi yakni: peraturan tentang bimwin catin dan PNBK yang secara tegas memutus pendanaan, peraturan tentang mediasi yang tidak lagi menjadi sebuah keharusan namun hanya sebuah anjuran, SDM yang masih kurang berperan aktif dalam menjalankan roda organisasi, dana yang tidak selalu pasti didapat untuk mengadakan bimbingan perkawinan serta program lainnya, pengarsipan yang tidak berjalan dengan baik, dan masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal keberadaan BP4, dan menurut hukum Islam mengacu pada metode *islah*, peran yang dilakukan oleh BP4 sudah sesuai dan termasuk mengamalkan substansi dari konsep mendamaikan yang ada dalam al-Quran.

Kata Kunci : Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Konflik, Perceraian, Kabupaten Sleman, dan Covid 19.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aan Ardiyan Majid
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aan Ardiyan Majid
NIM : 18103050096
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN SLEMAN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (2019 – 2021)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1444
19 Agustus 2022

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I
19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1404/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN (2019-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AAN ARDIYAN MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050096
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630d6e538621e



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630e587842de5



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630d65f86d6e3



Yogyakarta, 26 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630d7e599c116

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aan Ardiyan Majid
NIM : 18103050096
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kabupaten Sleman Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (2019 – 2021) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Muharram 1444
19 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Aan Ardiyan Majid
NIM: 18103050096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

-Don't stop when you are tired, stop when you are done-

“ Jangan berhenti saat kamu merasa cape, tapi berhenti saat kamu telah menyelesaikannya ”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan :

Teruntuk orang tua saya Bapak Holil dan Ibu Sunarti, saya ucapkan terimakasih atas segala perjuangan, do'a serta dukungan penuh sehingga saya bisa sampai tahap ini. Teruntuk Teh Heni Melia Amaliah terimakasih sudah memberikan semangat, dukungan dalam perjalanan menempuh lika liku kehidupan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar āmah al -Auliy ā'</i>
--------------------------	---------	------------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak āh al -Fi ṭri</i>
-------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif ساناستح	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	نشأ	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
أأشكرتم لأن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد.

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah atas rahmat dan rida-Nya, serta kasih sayang-Nya penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita dalam berpikir, berkata, dan berbudi pekerti, yakni Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, penulis menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Holil dan Ibu Sunarti, serta kepada kakak tercinta Heni Melia Amaliah, selaku keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.

9. Teman-teman diskusi: Putri, Lisa, Anin, Fail, Rosyid, Makmun dan Dian yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian penelitian dalam diskusi dan sebagai tempat curhat keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Alumni Sahabat Q&Q Yogyakarta yang menjadi *support system* dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Muharram 1444

19 Agustus 2022

Penulis,



Aan Ardiyan Majid

NIM: 18103050096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA	27
A. Definisi Konflik.....	27
B. Konflik yang Terjadi dalam Keluarga.....	30
C. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dalam Keluarga yang Menyebabkan Perceraian	38
D. Upaya-Upaya dalam Menangani Terjadinya Konflik	40
E. Penyelesaian Konflik secara non-Litigasi	42
BAB III DESKRIPSI BP4 WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DAN PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN	50
A. Sejarah Singkat BP4.....	50
B. Profil Kabupaten Sleman	53

C.	Struktur Organisasi BP4 Wilayah Kabupaten Sleman.....	56
D.	Tugas Pokok BP4 di Wilayah Kabupaten Sleman.....	58
1.	BP4 Kecamatan Depok.....	66
2.	BP4 Kapanewon Berbah.....	72
3.	BP4 Kapanewon Turi.....	77
4.	BP4 Kecamatan Ngeplak.....	81
E.	Peran BP4 di Wilayah Kabupaten Sleman.....	84
F.	Strategi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian.....	86
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BP4 DI		
KABUPATEN SLEMAN DALAM MEMINIMALISIR ANGKA		
PERCERAIAN (2019 – 2021).....		
92		
A.	Analisis terhadap Peran dan Upaya BP4 Wilayah Kabupaten Sleman.....	92
B.	Analisis terhadap Faktor Penghambat dan Pendukung BP4 dalam	
	Meminimalisir Angka Perceraian.....	100
BAB V PENUTUP.....		
103		
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		
106		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
I		

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Data Kecamatan di Kabupaten Sleman..... 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Suatu keluarga terbentuk dimulai dengan akad pernikahan. Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kebahagiaan hakiki hanya akan diperoleh jika ada ikatan yang jelas dan ada akibat hukumnya. Ikatan yang jelas artinya melalui proses akad yang jelas yaitu akad nikah dan ada akibat hukum artinya diakui oleh negara yakni sah secara hukum yang berlaku. Sah diakui negara dalam hal ini berarti pernikahan tersebut telah dicatatkan di hadapan petugas pencatat perkawinan. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2, yakni 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian pernikahan tersebut, dengan jelas dikatakan bahwa tujuan membentuk keluarga ialah untuk bahagia dan membentuk keluarga yang kekal seumur hidup.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan tidak selamanya bisa diwujudkan. Layaknya sebuah organisasi, keluarga bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi terkecil dalam masyarakat yang dapat menjadi penentu baik atau buruknya suatu masyarakat atau generasi mendatang.² Baik sebuah organisasi maupun suatu keluarga pasti memiliki masalah di dalamnya. Masalah dalam keluarga bisa timbul karena kesalahpahaman yang terjadi, komunikasi yang kurang baik antar anggota keluarga, faktor ekonomi, ketidakpedulian antar pasangan, faktor eksternal seperti pihak ketiga atau konflik yang tidak kunjung dapat diselesaikan dan lain sebagainya.

Jalan terakhir yang dapat ditempuh dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga adalah dengan perceraian. Dikatakan jalan terakhir karena sebisa mungkin perceraian tidak pernah terjadi. Karena perceraian akan sangat berdampak pada semua anggota keluarga, termasuk anak, harta warisan, harta gono gini dan lebih luas lagi pada hubungan keluarga besar.

Meskipun demikian, angka perceraian masih saja tinggi dari tahun ke tahun. Tercatat dalam rentan waktu 2019 – 2020 angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama daerah Yogyakarta menunjukkan angka yang tinggi, tetapi juga mengalami penurunan di tahun 2021. Sebagian besar, alasan utamanya adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Alasan inilah yang mendominasi data perceraian pada tahun 2019 – 2021 secara berturut-turut.

² Zakiyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Isteri Menuju Keluarga Sakinah, Jurnal *Al Ahwal*, Vol. 10 No. 1 Juni 2017, hlm. 85.

Tingginya angka perceraian yang terjadi dapat menunjukkan bahwa membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta kekal tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan dalam bahtera rumah tangga yang harus dihadapi bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Disamping faktor materi, calon suami dan calon istri harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup terhadap pernikahan itu sendiri; hak dan kewajiban, kesiapan psikis dan mental, kesehatan reproduksi, manajemen konflik dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan rumah tangga atau keluarga. Dengan demikian, calon suami dan calon istri mempunyai kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Data perceraian yang penulis peroleh dari PTA Yogyakarta menunjukkan data sebagai berikut: tahun 2019 tercatat sebanyak 5621 kasus perceraian, dengan rincian masing-masing kabupaten sebagai berikut: di PA Yogyakarta tercatat sebanyak 710 kasus perceraian, di PA Sleman tercatat sebanyak 1622 kasus perceraian, di PA Bantul tercatat sebanyak 1289 kasus perceraian, di PA Wonosari tercatat sebanyak 1408 kasus perceraian, dan di PA Wates tercatat sebanyak 592 kasus perceraian. Kemudian pada tahun 2020 berbarengan dengan maraknya kasus Covid-19 terjadi perceraian yang tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 5760 dengan rincian masing-masing kabupaten sebagai berikut: di PA Yogyakarta tercatat sebanyak 585 kasus perceraian, di PA Sleman tercatat sebanyak 1729 kasus perceraian, di PA Bantul tercatat sebanyak 1429 kasus perceraian, di PA Wonosari tercatat sebanyak 1414 kasus perceraian, dan di PA Wates tercatat sebanyak 603 kasus

perceraian. Kemudian pada tahun 2021 yang juga masih dilanda dengan virus Covid-19 namun dengan kasus positif yang tercatat cenderung fluktuatif, wilayah PTA Yogyakarta mengalami penurunan kasus perceraian bahkan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yaitu 5274 dengan rincian masing-masing kabupaten sebagai berikut: di PA Yogyakarta tercatat sebanyak 585 kasus perceraian, di PA Sleman tercatat sebanyak 1286 kasus perceraian, di PA Bantul tercatat sebanyak 1407 kasus perceraian, di PA Wonosari tercatat sebanyak 1387 kasus perceraian, dan di PA Wates tercatat sebanyak 572 kasus perceraian.³

Selanjutnya berkaitan dengan hal persiapan, pembinaan dan pelestarian perkawinan, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peran penting dalam upaya ketahanan keluarga serta meminimalisir angka perceraian yang terjadi. BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia⁴. BP4 merupakan badan atau lembaga yang bersifat semi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.⁵

³ Laporan Perceraian tahun 2018 – 2019 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, diakses tanggal 18 Januari 2022.

⁴ <https://bp4pusat.id/> diakses 28 Oktober 2021 pukul 20:41.

⁵ Harun Nasution et, all, Ensiklopedi Islam, *Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 212.

BP4 juga merupakan satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian dengan status posisi sebagai badan semi resmi berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Salah satu tugas dari BP4 adalah melakukan pembinaan keluarga dengan tujuan utama ialah meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Misalnya dengan membantu KUA dalam melakukan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin), atau dengan membuka layanan konsultasi dalam usaha pemecahan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri, serta tugas-tugas yang lainnya. Dengan begitu BP4 mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya meminimalisir angka perceraian yang terjadi.

Jika melihat data perceraian di atas, terlihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 hampir semua kabupaten mengalami kenaikan angka perceraian kecuali di PA Yogyakarta yang mengalami selisih penurunan kasus perceraian sebanyak 125 kasus. Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 hampir semua kabupaten mengalami penurunan kasus perceraian kecuali di PA Yogyakarta yang mengalami kenaikan kasus perceraian dengan selisih sebanyak 37 kasus.

Namun yang menjadi menarik bukanlah pada data di PA Yogyakarta, melainkan data di PA Sleman. Pasalnya, dari tahun 2019 ke 2020 dengan hal yang sama yaitu mengalami kenaikan kasus perceraian, di PA Sleman mengalami kenaikan kasus perceraian dengan selisih sebanyak 107 kasus, Namun dari tahun 2020 ke 2021 di PA Sleman mengalami penurunan yang

sangat drastis yaitu dengan selisih sebanyak 443 kasus (2020 sebanyak 1729 kasus, 2021 sebanyak 1286 kasus).

Adapun alasan lain kenapa penulis meneliti peran BP4 di Kabupaten Sleman ialah bahwa keberadaan BP4 terbilang masih terlalu belum masyhur dikalangan masyarakat umum. Kemudian keluarga yang mempunyai konflik atau masalah keluarga, lebih cenderung langsung membawanya ke pengadilan untuk bercerai. Padahal BP4 juga menyediakan konsultasi untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi atau mediasi. Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis dalam meneliti peran BP4 di Kabupaten Sleman, maka timbul pertanyaan berupa: apa peran dan usaha BP4 Kabupaten Sleman dalam usaha meminimalisir angka perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2021. Ditambah lagi adanya pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh ke segala bidang tanpa terkecuali termasuk berdampak pada ketahanan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman karena jika dibanding dengan kabupaten lain, perceraian di Kabupaten Sleman terbilang tinggi, namun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021.

Dari pemaparan di atas maka penulis mengambil judul “Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sleman dalam Meminimalisir Angka Perceraian (2019 – 2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sleman dalam meminimalisir angka perceraian pada tahun 2019 – 2021?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisir angka perceraian pada tahun 2019 - 2021?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian (2019 – 2021).

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apa saja peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisir angka perceraian tahun 2019 - 2021.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan apa saja yang dihadapi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya meminimalisir angka perceraian tahun 2019 – 2021.
3. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian tahun 2019 – 2021.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan, maupun wawasan keislaman secara umum khususnya dibidang Hukum Perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada BP4 wilayah Kabupaten Sleman, maupun BP4 secara luas terkait temuan yang didapatkan di lapangan dan juga dapat membantu memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah dalam rumah tangga, serta dapat memberikan gambaran kepada BP4 agar roda organisasi dapat berjalan secara optimal. Selain itu dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih mengenal BP4 sebagai sebuah organisasi yang berperan dalam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang peran BP4 telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa akademisi dengan metode yang mereka gunakan dan tempat objek yang mereka pilih berdasarkan pada alasan akademik. Sumber referensi yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini telah dilakukan sebelumnya dan disampaikan baik dalam bentuk artikel, skripsi, maupun tesis. Adapun sumber tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Devina Kusumasari berjudul “Peran dan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan

dalam Rumah Tangga”.⁶ Skripsi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Yogyakarta adalah memberikan kursus pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin dan remaja, dan juga bimbingan pasca pra-nikah yang diberikan kepada para pasangan suami dan istri yang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Lalu peranan yang lainnya ialah berupa pemberian penasehatan atau bimbingan terhadap pelaku atau korban kekerasan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada Peran BP4. Kemudian untuk perbedaannya terdapat pada objek tempat penelitian yaitu Kota Yogyakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sleman. Perbedaan yang lain terdapat pada penyebab perceraian berupa kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan yang penulis teliti adalah perceraian secara umum yang terjadi periode 2019 – 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fahmi Fachrezzi berjudul “Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian”.⁷ Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi sangatlah penting, yaitu berperan dalam bentuk memberikan materi penyuluhan, pembimbingan, hingga menempuh jalur *islah* (perdamaian). Selain perbedaan

⁶ Devina Kusumasari, Peran dan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Skripsi* (Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Surakarta, 2020).

⁷ Fahmi Fahrezzi, Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian, *Skripsi* (Bandung: Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

tempat penelitian yang dilaksanakan yaitu di Kementerian Agama Bekasi, terdapat perbedaan fokus pada faktor terjadinya perceraian yakni individu yang belum memahami nilai ikatan pernikahan, sedangkan data faktor terjadinya perceraian yang penulis miliki adalah beragam seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan alasan ekonomi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adang Muhamad Nasrulloh berjudul “Peran dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)”.⁸ Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis deskriptif analisis. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab perceraian di Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan yaitu kesulitan ekonomi, usaha BP4, aspek pendukung BP4 dan aspek penghambatnya. Persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu peran BP4 dalam meminimalisir perceraian. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi dan waktu penelitian; di Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan di tahun 2020 dengan penulis yang melakukan di Kabupaten Sleman periode 2019 – 2021.

⁸ Adang Muhamad Nasrulloh, Peran dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut). *Skripsi* (Bandung: Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial”.⁹ Artikel ini menjelaskan tentang masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kursus pra-nikah meskipun telah ada peraturan yang mengatur yaitu Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 namun masih banyak pihak terkait yang tidak melaksanakannya. Kursus pra-nikah ini juga merupakan salah satu dari sekian tugas dari BP4. Perbedaannya terletak pada artikel ini fokus terhadap kursus pra-nikah, sedangkan penulis lebih kepada peran BP4 secara general yang tidak hanya kursus pra-nikah.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho, berjudul “Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”.¹⁰ Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BP4 sebagai mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat penting karena mampu membantu tugas hakim dalam menjalankan mediasi. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada peranan BP4 yang dalam hal ini adalah sebagai mediator. Perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian, pada tesis ini objek

⁹ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, 2018 hlm 59.

¹⁰ Ishak Tri Nugroho, Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta). *Tesis* (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian tentang peran BP4 di Kabupaten Sleman. Perbedaan yang lain terdapat pada penulis yang melakukan penelitian tentang peran BP4 secara general, tidak hanya sebagai mediator.

E. Kerangka Teoretik

1. Aturan terkait BP4

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam AD/ART Organisasi (sesuai Akta Notaris dan SK Kemenkumham). Secara yuridis sifat organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 tentang perkumpulan Berbadan Hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 No. 08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H., M.H (setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Lebih jauh lagi, secara resmi BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961 yang berisi penetapan kepengurusan BP4. Kemudian terakhir pada periode 2019 – 2024 BP4 pusat diketuai oleh Prof. KH. Nasruddin Umar, MA, Ph.D dan Sekretaris Umum, Drs. H. Anwar Saadi, M.A., yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 di Kementrian Agama Republik Indonesia,

sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI pada 3 November 2019 di Jakarta.

BP4 mempunyai peran secara garis besar ialah untuk memberikan pemahaman atau bekal bagi calon pengantin dan membantu suami istri dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama. Salah satu dari sekian banyak tugas dan fungsi dari BP4 ialah mengadakan program kursus pranikah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang diubah dengan Keputusan Bimas Islam No 189 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kemudian BP4 juga mempunyai tugas untuk membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalan non-litigasi (mediasi). Dalam Islam, penyelesaian konflik bisa diterapkan dengan metode damai (*islah*) yaitu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai *tahkim/mushalih* yang berperan untuk mendamaikan para pihak yang memiliki konflik (suami dan istri). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-Hujurāt ayat 10 memuat kata *ishlah* yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹¹

Hal selaras juga terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 35:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يَرْيَدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹²

dan dalam surat An-Nisā' ayat 148:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹³

Selanjutnya, dalam AD/ART organisasi BP4¹⁴, peran BP4 dalam mediasi dijelaskan dalam BAB II Asas dan Tujuan pasal 5 ayat 2 yaitu: 2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi. Kemudian dijelaskan juga pada bab selanjutnya yaitu BAB III pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa upaya dan usaha BP4 ialah memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

¹¹ Al-Hujurāt (49): 10.

¹² An-Nisā' (4): 35.

¹³ An-Nisā' (4): 148.

¹⁴ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4, Hasil Munas ke XV, 2014, Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 8.

2. Penyelesaian Konflik

Perselisihan atau konflik sangat wajar terjadi, baik konflik dengan diri sendiri maupun konflik dengan orang lain (antar individu atau antar kelompok). Konflik terjadi dengan berbagai sebab seperti perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih, ketegangan, kesulitan berkompromi dengan perbedaan orang lain, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya. Pada umumnya, konflik dapat menimbulkan perpecahan. Namun konflik tidak selamanya berdampak buruk, juga bukan merupakan momok yang harus dihindari. Adanya konflik dapat menjadikan seseorang atau sebuah organisasi menjadi berkembang dan lebih hidup. Pasalnya, seseorang atau organisasi mendapatkan kemampuan *problem solving* dari adanya konflik, dimana kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang atau organisasi dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain, konflik sebenarnya dapat membuat orang atau sebuah organisasi menjadi lebih baik. Hanya tentang bagaimana orang atau organisasi yang terlibat konflik tersebut menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Menurut Stevenin (2000, pp 123 – 135) terdapat lima langkah untuk meraih kedamaian dalam konflik. Lima langkah ini merupakan dasar dalam mengatasi kesulitan, yaitu:¹⁵

¹⁵ Andri Wahyudi. Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal *Publiciana Unita* 8.1, 2015, hlm 38-52.

- Pengenalan: mengidentifikasi keadaan yang ada dan bagaimana keadaan tersebut pada yang seharusnya. Kesalahan yang terjadi dalam mengidentifikasi masalah ialah hanya pada saat identifikasi itu sendiri; tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya ada.
- Diagnosis: merupakan langkah terpenting yaitu metode yang benar dan telah teruji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana dan bagaimana bisa berhasil dengan sempurna, dengan memusatkan perhatian pada masalah utama bukan pada hal-hal sepele. Akan tetapi tidak juga meninggalkan begitu saja hal-hal yang sepele jika masih saling berkaitan.
- Menyampaikan suatu solusi; mengumpulkan masukan-masukan dari pihak terlibat mengenai jalan keluar. Kemudian menyaring penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Selanjutnya mencari cara yang terbaik untuk menyelesaikan, bukan dengan cara yang tidak terlalu baik.
- Pelaksanaan: poin pentingnya ialah bahwa selalu ada keuntungan dan kerugian, namun pertimbangan ini jangan sampai mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.
- Evaluasi: sebuah penyelesaian biasanya menimbulkan serangkaian masalah baru. Mengevaluasi berhasil atau tidaknya dari Langkah sebelumnya. Jika tampak tidak berhasil, Kembali pada Langkah sebelumnya, coba lagi dan lebih bervariasi.

3. Teori peran (Role Theory)

Banyak teori yang telah dikenalkan atau dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuan atau para tokoh akademisi. Teori peran sendiri telah ditulis oleh Sabrin tahun 1968 dalam handout of Social Psychology. Kemudian B.J Biddle tahun 1979 menulis buku tentang teori peran berjudul *Role Theory: Expectation, Identity and Behaviour*.

Teori peran mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran juga dikenal dalam dunia teater, dimana seseorang memerankan posisi atau tokoh tertentu dengan tujuan untuk berperilaku secara tertentu pula. Seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang didalam masyarakat dimana keduanya memiliki kesamaan.¹⁶ Posisi yang berbeda mempunyai peran yang berbeda pula. Teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau antar orang.

Biddle dan Thomas mengelompokkan istilah dalam teori peran dalam empat kelompok yaitu:¹⁷

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

Dalam penelitian ini, peran yang dikaji adalah peran BP4 di Kabupaten Sleman. BP4 sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah membina dan memelihara/melestarikan perkawinan serta secara tidak langsung juga dapat dikatakan untuk meminimalisir perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa BP4 juga memiliki peran sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah lembaga profesional bersifat sosial keagamaan. Dalam hal ini cakupan lokasinya hanya berfokus di Kabupaten Sleman.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau prosedur kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek dari sebuah penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁸ Sedangkan penelitian memiliki arti mencari kembali (dari kata *research*) atau kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan dengan sistematis serta objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah/menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁹

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 148.

¹⁹ *Ibid*, 126.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari BP4 wilayah Kabupaten Sleman yaitu BP4 Kecamatan Depok, BP4 Kapanewon Berbah, BP4 Kapanewon Turi, dan BP4 Kecamatan Ngemplak berupa profil dan struktur organisasi, program atau layanan yang disediakan oleh BP4, data beberapa pasangan yang melakukan konsultasi/mediasi, serta data atau informasi lain berupamasalah-masalah yang dihadapi keluarga yang diperoleh dari pegawai atau pengurus keempat BP4 tersebut. Keempat BP4 ini menurut kategori aktif dan tidak aktif yang penulis peroleh dari pengurus BP4 Kabupaten Sleman yang menjadi koordinator program bimbingan perkawinan. Sedangkan untuk BP4 lainnya tidak menjadi fokus penulis, karena ke empat BP4 ini penulis sesuaikan dengan rekomendasi dari kepala seksi bina keluarga sakinah Kabupaten/Kota.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²⁰ Hasil yang hendak dicapai adalah untuk memberikan

²⁰ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten: Umpam Press, 2018) hlm. 32.

preskripsi (ketentuan/petunjuk atau peraturan yang menjadi keharusan) mengenai apa yang seyogyanya.²¹

Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan kedudukan BP4 sebagai sebuah lembaga, peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian yang terjadi; mulai dari peran BP4 secara menyeluruh, upaya dan usaha, strategi, hambatan dan pendukung. Kemudian dari data tersebut dianalisis untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi, sehingga selanjutnya dapat disusun strategi untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan tujuan cita-cita dari BP4 dan peraturan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif melalui cara mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.²² Kemudian pendekatan yuridis penulis menggunakan tolak ukur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII, Kompilasi Hukum Islam BAB XVI dan AD/ART organisasi BP4 hasil Munas BAB II dan BAB III, Keputusan Bimas Islam No 189 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, aturan tentang mediasi yang mengacu pada AD/ART BP4 BAB II Pasal 5 ayat 2, UUP Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan dan Perma No. 1

²¹ Ibid, hlm. 160

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. (Jakarta: UII-Press, 1986) hlm. 10.

Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Selain itu, penelitian ini didukung dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui hubungan dan pengaruh timbal balik yang timbul karena adanya aneka ragam gejala sosial. Dalam hal ini adalah hubungan antara BP4 dan masyarakat sekitarnya.

Penulis terjun langsung ke BP4 yang ada di Kabupaten Sleman: BP4 Kecamatan Depok, BP4 Kapanewon Berbah, BP4 Kapanewon Turi, dan BP4 Kecamatan Ngemplak guna menemukan informasi terkait kegiatan apa saja yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelayanan apa saja yang diberikan oleh BP4, serta respon masyarakat terhadap peran BP4. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana peran BP4 ini dalam meminimalisir angka perceraian di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan unsur terpenting yang harus ada. Selain sebagai bahan analisis, data juga digunakan sebagai pertanggungjawaban penulis agar tidak ada manipulasi data atau salah informasi dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris

(penelitian hukum non doktrinal).²³ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) merupakan teknik dengan melakukan aktivitas pencatatan atas suatu kejadian (fenomena yang terjadi) secara sistematis dan dapat dilakukan secara terlibat langsung (partisipatif) ataupun non partisipatif dengan tujuan untuk memperoleh data.²⁴ Dalam hal ini penulis mengunjungi BP4 di wilayah Kabupaten Sleman untuk mengamati langsung berbagai hal, kejadian, atau kondisi yang terjadi di lapangan seperti kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, proses mediasi, konsultasi dan pembinaan pasangan suami istri.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh pengetahuan atau pengertian yang sesuai dengan apa yang dicari oleh penulis.²⁵ Dengan demikian hasil wawancara atau kualitas informasi yang didapat sangat bergantung

²³ F.C. Susila Adiyanta, Hukum Dan Studi Penelitian Empiris; Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrument Penelitian Hukum Empiris. Jurnal *Administrative Law & Governance*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 697.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 215.

²⁵ *Ibid*, hlm 231-240.

kepada pewawancara, responden, pertanyaan, serta situasi wawancara. Pertanyaan yang diajukan harus tersusun dan sistematis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala BP4 Kecamatan Depok yaitu Ibu Mahsunah Syakir, bendahara BP4 Kapanewon Berbah yang sudah bekerja sejak tahun 1991 yaitu Ibu Martiana, Ibu Siti Aminah selaku Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan (sekarang secara administrative posisinya adalah menggantikan ketua BP4 karena ketua sudah wafat) di Kecamatan Turi, dan Ibu Nur Chasanah selaku sekretaris BP4 Kecamatan Ngemplak. Sebelum proses wawancara dilaksanakan, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber. Kemudian hasil dari wawancara ini penulis rekam sebagai rujukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dalam bentuk catatan atau lisan (audio) terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu berupa data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan atau dokumen.²⁶ Dokumentasi disini maksudnya ialah data sekunder seperti buku, artikel atau karya ilmiah, serta dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan sebagai

²⁶ Basroyi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) hlm. 158.

data pelengkap (sekunder) dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

Dalam hal ini penulis melakukan sesi foto terkait kegiatan yang dilakukan oleh BP4 di Kabupaten Sleman sebagai bukti visual. Selain itu penulis juga mendapatkan dokumen berupa arsip susunan kepengurusan, program yang dilaksanakan, buku pegangan yang juga diberikan kepada pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan dan mengambil foto arsip surat pengantar BP4 kepada PA serta data pengunjung.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan prediksi awal sebuah penelitian. Dalam hal ini data yang dianalisis adalah data yang bersifat kualitatif. Penulis menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari cara pemaparan data, penelitian ini menggunakan struktur pola pikir deduktif, dimana analisis dari data yang diperoleh dari BP4 Kabupaten Sleman secara umum dapat ditarik kesimpulan khusus mengenai peran dari BP4 yaitu dalam meminimalisir angka perceraian beserta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan perannya tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis. Dampak lebih panjangnya adalah dari analisis tersebut dapat dipakai untuk mengoptimalkan peran BP4 atau menjawab persoalan yang terjadi dalam hal peranan BP4

kedepannya serta alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan kepada keluarga yang mempunyai masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub. Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis merinci setiap bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjelaskan dasar-dasar dari sebuah penelitian serta alasan penulis mengangkat tema peran BP4 di Kabupaten Sleman. Secara garis besar, bab ini merupakan awal dari sebuah penelitian dan akan berlanjut hingga mendapat kesimpulan di akhir bab.

Bab kedua, konflik dalam rumah tangga dan penyelesaiannya yang meliputi definisi konflik, konflik yang terjadi dalam keluarga, faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga yang menyebabkan perceraian, upaya-upaya dalam menangani terjadinya konflik, dan penyelesaian konflik secara non-litigasi. Dalam bab ini secara garis besar menjelaskan permasalahan/konflik yang terjadi dalam keluarga yang dapat memicu perceraian, maka perlu dijelaskan secara terperinci tentang konflik itu sendiri agar tidak terjadi perceraian, serta bagaimana langkah atau upaya penyelesaiannya.

Bab ketiga, gambaran BP4 di kabupaten sleman terdiri dari profil Kabupaten Sleman, struktur organisasi BP4 wilayah Kabupaten Sleman, tugas

pokok BP4 di wilayah Kabupaten Sleman, peran BP4 di wilayah Kabupaten Sleman, dan strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian. Bab ketiga ini penulis ingin mengenalkan eksistensi dari BP4 Kabupaten Sleman.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap peran BP4 di Kabupaten Sleman dalam meminimalisir angka perceraian (2019-2021) analisis terhadap peran dan upaya BP4 wilayah Kabupaten Sleman, dan analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung BP4 dalam meminimalisir angka perceraian. Pada bab ini akan diperoleh hasil analisis bagaimana BP4 berperan dengan semestinya/seogyanya. Bab ini merupakan analisis dari data yang telah diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun serta lampiran-lampiran. Bab ini merupakan bab akhir yang memuat hasil dari penelitian berupa kesimpulan disertai lampiran-lampiran sebagai bukti otentik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa peran yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 yaitu berupa pembinaan atau bimbingan perkawinan, mediasi, konsultasi dan penasihatn belum maksimal tapi sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, belum maksimal karena banyak kendala yang dihadapi.
2. Bahwa faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya adalah sejak berlakunya peraturan tentang PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang mengharuskan BP4 untuk mencari dana secara mandiri, peraturan tentang mediasi yang tidak lagi sebuah keharusan namun hanya anjuran, dan bimbingan perkawinan yang pelaksanaannya oleh KUA Kecamatan, serta faktor internalnya berupa beberapa pengurus yang juga tidak terlalu aktif dalam menjalankan roda organisasi, termasuk tidak adanya kontrol atau evaluasi dari atasan.
3. Bahwa menurut hukum Islam mengacu pada metode *islah*, peran yang dilakukan oleh BP4 sudah sesuai dan termasuk mengamalkan substansi dari konsep mendamaikan yang ada dalam al-Quran dengan menjadi pihak

penengah yang ikut membantu mencari solusi bagi pasangan yang mempunyai masalah dalam keluarganya.

B. Saran

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan diharapkan dapat lebih aktif dan responsif lagi dalam pelayanan-pelayanan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Organisasi. Strategi menjemput bola sebaiknya dioptimalkan lagi dengan pendekatan emosional kepada masyarakat sekitar. BP4 sebaiknya juga dapat beradaptasi dan berimprovisasi sesuai tuntutan zaman yang semakin dinamis dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia mengacu pada peraturan yang ada, karena sejatinya tujuan BP4 sangat mulia yaitu meminimalisir angka perceraian. Sangat disayangkan jika tujuan mulia ini tidak terus dijalankan.

Kemudian untuk masyarakat Kecamatan Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Turi dan Kecamatan Ngemplak, serta secara umum masyarakat luas agar bisa memanfaatkan fasilitas layanan yang disediakan oleh BP4 ini. Masalah yang dihadapi tidak selamanya bisa selesai dengan sendirinya, serta menjadi tidak baik jika masalah tersebut berlarut-larut yang kemudian merembet dan memunculkan masalah lain. Mendatangi BP4 dan berusaha memperbaiki hubungan keluarga dapat menjadi pilihan yang tepat. BP4 hadir sebagai pihak netral dalam upaya melestarikan perkawinan dengan tujuan menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Selain itu, BP4 juga

sangat terbuka aksesnya bagi siapa saja yang membutuhkan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bogor : Halim, 2017.

B. Fiqih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, jilid 1&2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kompilasi Hukum Islam

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Jurnal

Adiyanta, F.C. Susila, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris; Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrument Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2, No. 4, 2019.

Awaludin, Robi, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Media Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2021.

- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 02 No. 01, Desember 2008.
- Iskandar, Zakiyah, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Jurnal Al Ahwal*, Vol. 10 No. 1 Juni 2017.
- Moh. Subhan, “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga,” *Jurnal Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019.
- Muflikhudin, Ahmad. “Akad As-Shulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti, *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX No. 1, tahun 2021.
- Nurhalisa, Risa, “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian,” *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 10 No.1, Juni 2021.
- Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Jurnal Ulumul Syar’I*, Vol. 10 No. 1, (Juni 2021), hlm. 29.
- Paryadi, “Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian,” *Jurnal Ulumul Syar’I*, Vol. 10. No. 1, Desember 2021.
- Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Wahyudi, Andri, “Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan,” *Jurnal Publiciana Unita* Vol 8. No. 1, 2015.

E. Skripsi

- Fahrezzi, Fahmi, “Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam Meminimalisir Perceraian”, *Skripsi* Sunan Gunung Djati, 2021.
- Kusumasari, Devina, “Peran dan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* IAIN Surakarta, 2020.
- Nasrulloh, Adang Muhamad, “Peran dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)”. *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Nugroho, Ishak Tri, “Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia

(Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”.
Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Rido, R. Vade, “Penyelesaian Perdata Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/PT.Mdn)”. Tesis Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

F. Lain-lain

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Arsip BP4 Kecamatan Ngemplak diakses pukul 10:05 tanggal 22 Juli 2022.

Arsip Program Kerja BP4 Kecamatan Sleman yang diperoleh dari Ibu Hj. Mahsunah Syakir selaku Ketua BP4 Kecamatan Depok, diakses 4 Juli 2022 pukul 13.47 di rumah beliau.

Arsip Susunan Pengurus BP4 Kapanewon Berbah, diakses pukul 14:27, 19 Juli 2022.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Umpam Press. 2018, hlm. 32.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas ke XV, 2014, Jakarta: BP4 Pusat.

Basroyi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.

Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Hasil Munas BP4 XIV/2009, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jakarta 1-3 Juni 2009.

Hasil Munas BP4 XV/2014, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jakarta 15-16 Agustus 2014.

Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani.

Kriekhoff, Valerine, J. L., *Penelitian Hukum Normatif Dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya. Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* 6 (1999).

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. cet ke-4. Jakarta: Kencana, 2012.

Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, cet-II. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: UII-Press, 1986.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

G. Website

Alternative dispute resolution - Wikipedia diakses pukul 19:55, diakses 14 Juli 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan#top-page, diakses 28 Agustus 2022.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses tanggal 20 Mei 2022, pukul 17:09.

<https://bp4pusat.id/> diakses 28 Oktober 2021 pukul 20:41.

KBBI online, diakses pukul 20:19 tanggal 20 Juni 2022

<https://www.kbbi.web.id/konflik>.

H. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sunhaji sebagai mediator di Kantor BP4 Kecamatan Depok, tanggal 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Ibu Nur Chasanah sebagai konselor di kantor BP4 Kecamatan Turi, tanggal 21 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah sebagai konselor di kantor BP4 Kecamatan Turi, tanggal 18 Juli 2022.

Wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Depok, Ibu Hj. Mahsunah Syakir di rumah beliau, tanggal 4 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Martiana selaku bendahara BP4 Kecamatan Berbah di kantor BP4 Kapanewon Berbah, tanggal 15 Juli 2022.

